

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap akan memulai sebuah perkawinan di dalam Islam dianjurkan untuk diadakan pinangan terlebih dahulu, salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah calon suami atau calon istri mempunyai tingkatan keseimbangan atau *kafā'ah*. Karena dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup¹ Dikarenakan ikatan perkawinan merupakan unsur pondasi utama dalam terciptanya tatanan masyarakat yang bahagia, selaras dengan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia,³ dalam ikatan *mitsāqan ghalīdzan* seperti yang tertuang dalam KHI pasal 2. Dan dari perkawinan lahir sebuah keluarga yang kemudian membentuk

¹ Amir Syarifuddin, *Garis- garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), Hlm. 81.

² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI, Cet. II (Bandung: Al-Bayan, 1995), Hlm. 15-17.*

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 22.

masyarakat, yang kemudian dari beragam masyarakat bergabung dan membentuk sebuah Negara. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan melihatnya dari berbagai segi. Karena ketidakharmonisan dalam suatu perkawinan adalah akibat ketidaksepadanan atau tidak sekuflu antara dua pasangan.

Kafā'ah dalam Islam sangat dianjurkan dalam memilih calon suami atau calon istri akan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. *Kafā'ah* dianjurkan dalam Islam karena *kafā'ah* merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.⁴ Jika perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda maka dengan penyesuaian antara keduanya tidaklah sulit dan dalam membangun rumah tangga bisa berlangsung dengan baik. Maka dari hal itu kesepadanan antara suami istri adalah salah satu faktor yang menentukan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur masalah *kafā'ah*, karena undang-undang tersebut tidak hanya untuk orang Islam saja. Sedangkan dalam KHI, masalah *kafā'ah* terdapat dalam pasal 61:

“Tidak sekuflu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekuflu karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al -dīn*”.

Tidak sekuflu dalam KHI hanya sebatas pada agama. Adapun kekayaan, pendidikan, status sosial dan yang lainnya tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dilaksanakannya perkawinan. Akan tetapi jika perbedaan terdapat pada agama, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, cet III*. (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), Hlm. 97.

Kafā'ah adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah- masalah tertentu.⁵ Cela dalam masalah tertentu bisa terjadi karena perbedaan kedudukan antara suami dan istri. Tidaklah diragukan lagi jika kedudukan antara suami dan istri yang sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Secara tekstual memang tidak ada kewajiban pelaksanaan *kafā'ah* dalam perkawinan Islam. *Kafā'ah* memang dianjurkan, namun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Hal ini disebabkan karena *kafā'ah* adalah hak untuk perempuan dan walinya, dimana apabila hak tersebut tidak dihiraukan oleh perempuan dan walinya dengan tetap melaksanakan perkawinan antara pasangan yang tidak sekufu maka tetap diperbolehkan.

Dalam literatur fikih klasik yang dijadikan standar dalam penentuan *kafā'ah* adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang, dan laki- laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan yang akan dikawini. Sehingga muncul istilah dalam perkawinan laki- laki tidak sekufu' bila status sosial laki- laki kurang atau tidak sebanding dengan siperempuan.⁶

Ditinjau dari beberapa aspek sosiologis dan kultur, namun juga bagaimana realitas dan fakta keadaan yang terjadi dalam masyarakat yang terkadang mereka menginterpretasikan dengan multi interpretasi, terkait dengan *kafā'ah* itu sendiri. Secara umum semua orang akan menginginkan

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), Hlm. 33.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), Hlm. 141.

kehidupan yang ideal, apalagi dalam memilih pasangan namun terkadang keadaan, situasi, dan kondisi terkadang mempengaruhi pola pikir serta pemahaman masyarakat mengenai *kafā'ah* apakah dilihat dari segi keturunan, kecantikan atau ketampanan, pekerjaan, atau dari segi agama. Mengenai hal ini ada sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْتَبْ يَدَاكَ. (رواه
البخاري)⁷

Berdasarkan hadis di atas, agama merupakan prioritas utama dalam memilih pasangan hidup, meskipun dalam Islam penekanan *kafā'ah* adalah dalam segi agama, akan tetapi realita dalam masyarakat terkadang berbeda dalam pemahaman konsep *kafā'ah* serta implementasinya tergantung pada masing-masing individu dan kebiasaan yang sudah berjalan. Yang mana biasanya konsep *kafā'ah* itu dimengerti dan difahami oleh kalangan Ulama dan para akademisi yang mengerti tentang hukum Islam, namun disini peneliti ingin mengetahui bagaimana konsep *kafā'ah* dalam pandangan masyarakat ekonomi lemah khususnya di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai karyawan pabrik dan buruh tani dan dari jumlah penduduk Desa Wonokerso yang berjumlah 4661

⁷ Imām al- Bukhāri, *Shahīh al- Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), VI: 123, Hadis riwayat al-Bukhāri dari Abū Hurairah, Bab Kitāb al- Nikāh, bāb al-Akhfā' fi al-Dīn. Hadis No. 4700.

jiwa (data 2013) mayoritas hanya menamatkan sampai tingkatan SD, hanya beberapa yang melanjutkan ke jenjang SMP, SMA (masing- masing sekitar 11%) dan yang melanjutkan ke jenjang kuliah hanya 2% dari jumlah penduduk yang ada.⁸ Pada umumnya tingkatan pendidikan menentukan sejauh mana wawasan dan pengetahuan seseorang tentang sesuatu dan pastinya juga mempengaruhi pola pikir serta pemahaman seseorang. Salah satunya pemahaman tentang agama dan pastinya faktor seperti ini akan berdampak pula terhadap pemahaman mereka tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Meskipun mayoritas penduduk Desa Wonokerso hanya menamatkan sampai jenjang pendidikan SD, namun pengetahuan tentang agama banyak mereka dapatkan dari kegiatan pengajian rutin yang diadakan dua kali dalam seminggu sehingga sedikit banyak mereka mengetahui tentang konsep *kafā'ah* dalam agama Islam.

Dan menariknya lagi dari kalangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso ini ada sekitar enam orang yang melakukan poligami (sirri), dan jumlah istri- istrinya ada yang dari dua sampai empat istri. Pastinya sebelum memilih calon pasangan ada pertimbangan- pertimbangan tentang kesetaraan atau *kafā'ah* diantara kedua belah pihak baik dari pihak istri maupun suami. Dan dari segi apa mereka memandang *kafā'ah* dari masing- masing calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan. Dan faktanya menjadikan perkawinan mereka langgeng dan berjalan harmonis, sehingga sedikit terjadi perceraian. Padahal biasanya faktor ekonomi juga menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga bahkan menyebabkan terjadinya perceraian, ini terbukti

⁸ Daftar Profil Desa Desember 2013, Pemerintah Kabupaten Malang, Kecamatan Pakisaji, Desa Wonokerso. Untuk lebih jelasnya lihat grafik dan tabel 4. 1 tentang tingkat pendidikan penduduk Desa Wonokerso.

dari kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang pada semester pertama tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebanyak 1107 kasus perceraian, dan salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu sebanyak 298 kasus yang merupakan faktor terbanyak kedua setelah faktor ketidak harmonisan yaitu 624 kasus, kemudian faktor lainnya adalah disebabkan oleh pasangan yang tidak bertanggung jawab yaitu sebanyak 178 kasus.⁹

Faktor- faktor tersebutlah yang melatar belakangi dan mendorong peneliti untuk meneliti bagaimana sebenarnya masyarakat ekonomi lemah khususnya di Desa Wonokerso memahami tentang konsep *kafā'ah* dan implementasinya dalam perkawinan serta relevansinya terhadap keharmonisan keluarga. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji fenomena tersebut dalam judul **Implementasi *Kafā'ah* dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.**

B. Batasan Penelitian

Melihat dari pembahasan mengenai *kafā'ah* yang sangat luas diantaranya penelitian *kafā'ah* dari pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender, penerapan *kafā'ah* Kiai pesantren, *kafā'ah* pada perkawinan masyarakat Arab dan pembahasan tentang *kafā'ah* yang lainnya, Maka diperlukan batasan-batasan dalam penelitian ini untuk menghindari melebarnya pembahasan yang akan berakibat kurang fokusnya pokok permasalahan penelitian, sehingga membuat rumit untuk menghasilkan

⁹ <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/113517/angka-perceraian-di-kota-malang-meningkat>, diakses tanggal 23 Maret 2014.

kesimpulan secara jelas. Dan di antara batasan dalam pokok bahasan penelitian ini adalah fokus pada Implementasi *Kafā'ah* dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Karena di antara masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso ini ada beberapa orang yang melakukan poligami dan perkawinan mereka berjalan langgeng dan harmonis. Tentunya ada keterkaitan dengan pemahaman serta pengimplementasian *kafā'ah* antara kedua belah pihak sebelum melaksanakan perkawinan dan ini sangat menarik untuk diteliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan problematika di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang?
3. Bagaimana pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui realita dan implementasi *kafā'ah* sebagai syarat dalam pernikahan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan Al- Ahwāl Al-Syakhshiyah khususnya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan bagi masyarakat secara umum, dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Aspek penerapan (praktis), penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa masukan atau bahan pertimbangan bagi masyarakat atau institusi sosial untuk meninjau kembali implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan.

F. Originalitas Penelitian

Pentingnya originalitas penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh penelitian terkait dengan

permasalahan Implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan di kalangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Adapun mengenai originalitas penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Humaidi,¹⁰ Program Studi al-Ahwāl al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul tesisnya: Pergeseran Makna *Kafā'ah* Dalam Pernikahan; Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap *Kafā'ah* Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang, 2011.

Tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, selain itu juga menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris.

Dari hasil penelitian tesis ditemukan adanya perbedaan persepsi dan pandangan tentang *kafā'ah* antara tokoh agama dan tokoh gender malang. Peneliti menggunakan dua teori besar yaitu teori struktural-fungsionalis dan teori pragmatisme dalam menganalisa harmonitas, stabilitas, dan keseimbangan dalam rumah tangga. Dan menghasilkan pandangan bahwa dibutuhkan keserasian dalam perkawinan, dan bukan semata karena keserasian berdasar teori pragmatisme.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah di dalamnya mengkaji tentang *kafā'ah* dalam perkawinan dan praktiknya dalam Islam serta realita sosial, sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya fokus pada pergeseran makna *kafā'ah* sedangkan penelitian ini fokus pada

¹⁰ Humaidi, *Pergeseran Makna Kafā'ah Dalam Pernikahan; Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafā'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Tesis tidak diterbitkan.

implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisol Rizal,¹¹ Program Studi al-Ahwāl al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul tesisnya Implementasi *Kafā'ah* dalam Keluarga Pesantren Studi Penerapan *Kafā'ah* Kiai Pesantren Kab. Jombang, 2013.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Dan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang mendalam dan dokumentasi.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa penerapan *kafā'ah* perkawinan dalam keluarga pesantren menekankan pada aspek keagamaan dalam tujuannya akan tetapi melalui tiga metode yaitu *kafā'ah* berdasar ilmu pengetahuan, nasab dan agama untuk menentukan profil seseorang menjadi figur dan tauladan bagi santri.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama- sama meneliti tentang implementasi *kafā'ah* perkawinan dalam Islam dan realita sosial. Akan tetapi tampak sekali perbedaannya dimana objek dari penelitian ini adalah *kafā'ah* perkawinan pada keluarga pesantren yang berlokasi di Jombang sementara penelitian yang akan dilakukan fokus pada

¹¹ Faisol Rizal, *Implementasi Kafā'ah dalam Keluarga Pesantren Studi Penerapan Kafā'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Tesis tidak diterbitkan.

implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Sakinatul Fuad,¹² Mahsiswi Universitas Indonesia dengan judul tesisnya: Posisi Perempuan Arab Dalam Budaya Perjodohan (Studi Tentang *Kafā'ah* Nasab Dalam Perkawina Masyarakat Arab).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*Field Research*) dan analisis berperspektif perempuan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa terdapat kesenjangan dalam praktik *kafā'ah* dalam perkawinan di lingkungan keluarga Arab antara ajaran Islam dan tradisi Arab. Hal ini identik dengan perkawinan endogami. Sehingga dalam suatu perkawinan meposisiikan perempuan syarifah dan non syarifah berbeda, bahkan antara Arab dan non Arab. Praktik *kafā'ah* dalam perkawinan ini ditekankan pada *kafā'ah* berdasarkan nasab.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama- sama meneliti tentang praktik *kafā'ah* dalam perkawinan. Dan perbedaannya yaitu terdapat pada obyek penelitian *kafā'ah* yang berbeda. Penelitian sebelumnya tertuju pada praktik *kafā'ah* pada masyarakat Arab, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi *kafā'ah* pada

¹² Kiki Sakinatul Fuad, *Posisi Perempuan Arab Dalam Budaya Perjodohan; Studi Tentang Kafā'ah Nasab Dalam Perkawina Masyarakat Arab*, (Jakarta: Universitas Indonesia), Tesis tidak diterbitkan.

masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian yaitu:

1. Implementasi Penerapan; pelaksanaan.¹³
2. *Kafā'ah* Kesamaan derajat (Martabat); dapat diartikan dengan setaraf.¹⁴ Dalam penelitian ini, *kafā'ah* digunakan dengan definisi kesetaraan dalam perkawinan.

¹³ Pius A Partanto & M Dahlan al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), Hlm. 254.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 608. Dalam perkawinan, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan. Lihat Pius A Partanto & M Dahlan al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), Hlm. 300.

3. Masyarakat Ekonomi Lemah Yang di maksud dengan masyarakat ekonomi lemah dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Dan miskin dapat diartikan dengan tidak berharta; serba kekurangan (Berpenghasilan rendah).¹⁵ hartanya tidak dapat mencukupi kebutuhannya.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Suatu hal yang perlu ada dalam penelitian adalah sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan ini diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan. Adapun sistematika pembahsan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I, tentang pendahuluan yang berisikan penjelasan problematika “implementasi *kafā’ah* dalam perkawinan pada masyarakat ekonomi lemah”. Dalam bab ini juga konteks penelitian, dimana ini juga menjelaskan tentang *does sain* dan *does sollen*, kemudian identifikasi masalah, batasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, originalitas penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Hlm. 749.

¹⁶ Pius A Partanto & M Dahlan al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Hlm. 478.

Pada Bab II ini, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk menemukan hasil yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan memberikan gambaran umum dalam pembahasan yang ditemukan dalam objek penelitian. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi tentang landasan teoritis dari definisi dan pengertian tentang *kafā'ah*, *kafā'ah* dalam literatur fikih klasik, *kafā'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan masyarakat ekonomi lemah beserta hal yang terkait dengannya seperti pengertian dan konsep, ciri- ciri, serta penyebab terjadinya kelemahan ekonomi atau kemiskinan.

Pada Bab III, berisi tentang metode penelitian adapun komposisi yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan penelitian, paradigma penelitian dan ini digunakan sebagai alat untuk memadu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian sebagai alat untuk memadu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Di bab ini juga dikemukakan mengenai lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengecekan keabsahan data serta analisa data.

Pada Bab IV ini, setelah data diperoleh pada bab- bab sebelumnya, pada bab ini akan disajikan dalam bentuk mendeskripsikan tentang setting sosial dan pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang konsep dan implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan, serta pendapat masyarakat ekonomi lemah tentang relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan keluarga. Dan dari

pendeskripsian tentang pandangan- pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

Sedangkan Bab V, merupakan penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran- saran. Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan pakisaji Kabupaten Malang tentang konsep dan implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan, serta pandangan mereka tentang relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan keluarga melalui data yang diperoleh dari lapangan. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran- saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.

Dan yang terakhir adalah lampiran- lampiran atau dokumen- dokumen yang diperlukan untuk menunjang validitas dari hasil penelitian, berikut daftar pustaka sebagai bahan acuan dan referensi bacaan terkait dengan permasalahan- permasalahan hasil ilmiah.